



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1958
TENTANG
IKUT-SERTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SELURUH
KONPENSI JENEWA TANGGAL 12 AGUSTUS 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa atas nama Negara Republik Indonesia Menteri Luar Negeri dengan suratnya tertanggal 5 Pebruari 1951 No. 10341 telah menyatakan kesediaan Negara Republik Indonesia untuk ikut-serta dalam seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yaitu:
- a. Kompensasi tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di darat;
 - b. Kompensi tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang di laut;
 - c. Kompensi tentang perlakuan tawanan perang;
 - d. Kompensi tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang dan memang sudah sewajarnya Republik Indonesia menjadi peserta dalam Kompensi-kompensi tersebut;
2. bahwa untuk menjadi negara peserta dalam sesuatu kompensi diperlukan persetujuan undang-undang;
3. bahwa berhubung dengan sub 1 dan 2 perlu mengadakan Undang-undang tentang persetujuan atas ikut-sertanya Negara Republik Indonesia dalam Kompensi-kompensi tersebut;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 89 dan pasal 120 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG IKUT-SERTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SELURUH KONPENSI JENEWA TANGGAL 12 AGUSTUS 1949.

Pasal 1.

Ikut-sertanya Negara Republik Indonesia dalam seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1958.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Juli 1958,
Menteri Kehakiman,
ttd.
G.A. MAENGGOM.

Menteri Luar Negeri,
ttd.
Subandrio.

Menteri Pertahanan,
ttd.
JUANDA.

Menteri Kesehatan,
ttd.
AZIS SALEH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN
TENTANG
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG IKUT-SERTA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM SELURUH KONPENSI JENEWA
TANGGAL 12 AGUSTUS 1949.

Dalam tahun 1949 di Jenewa telah diadakan konperensi diplomatik oleh beberapa negara yang menghasilkan penetapan 4 buah perjanjian (kompensi) yaitu:

1. tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di darat;
2. tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang di laut;
3. tentang perlakuan tawanan perang;
4. tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang.

Pemerintah Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri Luar Negeri dengan suratnya tanggal 5 Pebruari 1951 No. 10341 telah menyatakan kesediaan Negara Republik Indonesia menjadi peserta kompensi-kompensi tersebut.

Adapun pernyataan ikut-serta tersebut, menurut ketata-negaraan kita, memerlukan persetujuan Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 120 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara. Dan hal ini telah dikemukakan juga oleh Menteri Luar Negeri dalam suratnya tersebut di atas kepada Ketua Dewan Federal Swiss, dengan penegasan bahwa kelak pernyataan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat selekas-lekasnya akan disampaikan kepada Dewan Federal Swiss.

Maka sekiranya tidak perlu penjelasan lebih lanjut, tentang keperluan Undang-undang ini, yaitu tentang persetujuan atas ikut-sertanya Negara Republik Indonesia dalam kompensi-kompensi Jenewa termaksud.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGGOM.